

**PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN PEGAWAI ASN
SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh:
Gladys Anastasia
NIM. 05020420033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gladys Anastasia
NIM : 05020420033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN
Sebagai Komisaris BUMD.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Gladys Anastasia
NIM. 05020420033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gladys Anastasia
NIM. : 05020420033
Judul : Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN Sebagai Komisaris BUMD

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2023

Pembimbing,



Ibnu Mardiyanto, S.mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gladys Anastasia

NIM : 05020420033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Ibnu Mardiyanto., S. Mn, S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Pengaji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Pengaji III

Ahmad Safiudin R., S.H.,M.H
NIP. 199212292019031005

Pengaji IV

M. Bagus, S.H.,M.H.
NIP.199511032022031001

Surabaya, Jumat, 12 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gladys Anastasia
NIM : 05020420033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : gladysanastasia33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN Sebagai Komisaris BUMD

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2024

Penulis

(Gladys Anastasia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN sebagai Komisaris BUMD dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh siyāsah*”. Sebagaimana paparan penulis, skripsi ini dilatar belakangi fenomena hukum rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai ASN sebagai Komisaris BUMD, yang kemudian didalam regulasi yang mengatur ternyata adanya tumpang tindihnya peraturan sehingga perlunya memberi jawaban gagasan dan pembaharuan yang terkandung dalam rumusan masalah yang menjurus pada sejauh mana problematika memiliki lebih dari satu jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD dipandang dari sisi hukum positif, beserta sejauh mana telaahan *Fiqh Siyāsah* terhadap problematika memiliki lebih dari satu jabatan pegawai ASN sebagai komisaris BUMD.

Penelitian ini menggunakan salah satu metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang didapat dari berbagai macam sumber *literature review* yang berisikan referensi penulisan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, melalui pendekatan penelitian *Statue Approach* dan *Conceptual Approach* yakni pendekatan berbasis perundang-undangan dengan merepresentasikan sumber bahan hukum primer maupun sekunder dan pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum terkait problematika rangkap jabatan, serta skripsi ini menggunakan prosedur pengumpulan sumber bahan hukum berupa studi pustaka dan teknik dokumentasi yang ditelaah beberapa referensi kaitan dengan aturan rangkap jabatan, setelah itu dalam tahap teknik analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode induktif yang menjabarkan dari penjabaran khusus ke umum dalam konteks problematika rangkap jabatan lalu digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana problematika merangkap jabatan pegawai ASN yaitu sebagai ASN dan juga menjadi komisaris pada BUMD didasarkan *ius constituetum* dan didasarkan pada perundang-undangan Rangkap Jabatan dan *Fiqh siyāsah*.

Hasil studi ini menyatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang larangan rangkap jabatan bagi pegawai ASN berpeluang akan rasa khawatir munculnya tabrakan kepentingan pada pegawai ASN karena berperan menjadi komisaris, kemudian ada kemungkinan kontrol komisaris yang lemah pada BUMD yang disebabkan susahnya mencapai otonomi dewan komisaris, pada kenyataannya sebuah lembaga juga butuh untuk dikelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan *good governance*. Dengan adanya ASN merangkap jabatan juga bisa rentan menimbulkan perilaku koruptif karena kurangnya persentasi keaktifan pegawai yang merangkap komisaris dalam mengawasi BUMD

Oleh karena itu, regulasi yang diperbarui untuk kepentingan *mashlahah al* ‘yang dilarang bergabung dan turut serta dalam mengelola harta Baitul mal (BUMD). Latar belakang calon dewan komisaris BUMD perlu dilakukan monitoing dan kontrol oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan DPR melaksanakan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan jabatan pegawai ASN terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berkaitan dengan syarat menjadi dewan komisaris dan aturan melarang merangkap jabatan yang konteksnya tidak multitafsir.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN PEGAWAI ASN SEBAGAI KOMISARIS BUMD TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM, AAUPB, DAN <i>GOOD GOVERNENCE</i>	24
A. Peran, Fungsi, dan Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN).....	24
B. Korelasi Antara Rangkap Jabatan dengan Konflik Kepentingan	38
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i> Terhadap Problematika Rangkap Jabatan Pegawai ASN sebagai Komisaris BUMD.....	42
D. Implementasi Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Islam Terkait Pelayanan Publik Pegawai ASN	48
E. Teori Kepastian Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Positif.	51
F. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	59
BAB III RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI	ix

KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN	65
A. Implementasi Kepastian Hukum Tentang Larangan Rangkap Jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	65
B. Representasi Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) Dalam Aktualisasi Praktik Rangkap Jabatan Pegawai ASN Sebagai Komisaris BUMD	72
C. Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Peraturan Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Menjadi Komisaris BUMD	74
BAB IV HASIL ANALISIS RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAN MASLAHAH	91
A. Hasil Analisis Rangkap Jabatan Pegawai ASN Sebagai Komisaris BUMD Dalam Tinjauan Perundang-Undangan	91
B. Hasil Analisis Fiqh Siyāsa Dusuriyah Dalam Larangan Rangkap Jabatan Di Pemerintah.....	102
C. Hasil Analisis Mashlahah Terhadap Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah	115
D. Hasil Analisis Hukum Islam pada Larangan Rangkap Jabatan Terhadap Pejabat atau Pemimpin Negara dalam Pemerintahan Islam.....	120
BAB V PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	137
BIODATA PENULIS	148

Tabel 1. 1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rangkap Jabatan ASN 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Hasil Turnitin.....	137
Lampiran. 2 Lembar Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	138
Lampiran. 3 Kartu Tanda Mahasiswa.....	139
Lampiran. 4 Lembar Kartu Rencana Studi	140
Lampiran. 5 Lembar Sistem Kredit Ekstrakurikuler (SKEK).....	141
Lampiran. 6 Lembar Pengajuan Tugas Akhir	144
Lampiran. 7 Surat Kesediaan Sebagai Pembimbing Tugas Akhir	145
Lampiran. 8 Surat Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir	146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli (2007), *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta:Kencana), 28..
- Abdul Karim Zaidan (1994), Al Wajiz fi Ushul Fiqh ('Amman: Maktabah al Batsair), 242.
- Achmad Ali (2015), Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), (Jakarta: Prenamedia Group), 400.
- Adhyaksa Dault (2012), *Menghadang Negara Gagal*, Renebook, (Jakarta), 65.
- Al- Quran Al-Ahzab ayat 72
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*: Hukum Tata Negara.
- Al-Mawardi, (2007) *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah), 41.
- Aparatur_Sipil.pdf hal. 76
- Arif Ardliyanto, "Rangkap Jabatan, Pj Sekda Wahid Dilaporkan Ke Mendagri RI," <https://surabaya.inews.id/read/40078/rangkap-jabatan-pj-sekda-wahid-dilaporkan-ke-mendagri-ri>, <Https://Surabaya.Inews.Id>, February 7, 2022.
- Awaludin Marwan (2010), Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum (Yogyakarta: Rangkang Education), 24.
- Azhari Akmal Tarigan (2008), Umar Ibn Al-Khatthab dan *Siyasah Syar'iyyah' Miqot*, Vol. 32. No.1 (Juni), 71.
- Barda Nawawi Arief (2012), Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia (Semarang: Universitas Diponegoro,), 67.
- Cekli Setya Pratiwi dkk (2016), Asas-Asas Umum Pemrintahan yang Baik (AAUPB) (Jakarta: Jurnal Sector Support Program), 25.
- Djazulli, *Fiqh Siyasah* : Implementasi
- Dominikus Rato (2010), *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), 59.
- Duski Ibrahim (2019), *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"* (Palembang: Noerfikri,),84.

Eko Prasojo (2009), Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi), (Jakarta: SalembaHumanika, 2009), hlm. 90.

Faried Ali (2012), Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom (Bandung: Refika Aditama), 124.

Fence M Wantu (2007), “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala MimbarHukum, Vol 19 No.3: 388.

Frans Satrio Waicaksono (2009), Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, (Visimedia: Jakarta).

Hasbi Asshiddiqie (1997), Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra).

Hazrat Sibghotullah Mujaddidi, (2021), “Menyoal Rangkap Jabatan Sekda Bangkalan Sebagai Komisaris BUMD,” [https://jendalahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/](https://jendelahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/). *Https://Jendelahukum.Com*, September 6.

Hazrat Sibghotullah Mujaddidi. (2021) “Menyoal Rangkap Jabatan Sekda Bangkalan Sebagai Komisaris BUMD.” [Https://jendalahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/](https://jendalahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/) *Https://Jendelahukum.Com*, September 6, .

Heru Susanto (2011), *The Power of Discipline*: Kekuatan untuk Bertahan di Bada Krisis dan Meningkatkan Apa Pun yang Anda Inginkan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 2.

<https://ombudsman/RI> (diakses pada hari Minggu, 5 November pukul 02.27)

<https://jendalahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/> (diakses pada Tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20:05 WIB)

<https://jendalahukum.com/menyoal-pengangkatan-sekda-sebagai-komisaris-bumd/> (diakses pada Tanggal 6 Oktober 2023 pukul 22.30 WIB)

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkapjabatan-pada-2019> (diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023 pukul 15:11 WIB).

<https://surabaya.inews.id/read/40078/rangkap-jabatan-pj-sekda-wahid-dilaporkan-ke-mendagri-ri>. (diakses pada Tanggal 6 Oktober 2023 pukul 22:00 WIB)

Iin Parlina Y Tampubolon (2010). Skripsi “Analisis Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PERKOM) Nomor Tahun 2010 Tentang Rangkap Jabatan (Studi Kasus Perbandingan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mengenai Rangkap Jabatan yang dilakukan

Oleh Gru Cineplex 21 dan PT.

Immanuel R. Masella, dengan judul “Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

Imam Amrusi Jailani (2011), et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press)

Imron Mustofa (2017), "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia,(Halaqa: Islamic Education Journal, Vol. 1, No. 1) 27-42

J. Suyuti Pulungan (2012), Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali), 21-22.

Jazim Hamidi (1999), Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) DiLingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti), 65.

JICT)"Novi Nauli Nababan, skripsi "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Jabatan Rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta.Immanuel

Jumadi (2017) ,Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, (Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4 No.1)

Widhya Mahendra Putra, dengan judul “Jabatan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Pegawai negeri sipil Dan Perbandingannya Dengan Jabatan Struktural Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus: Analisis Terhadap Praktik Rangkap Jabatan Pejabat Publik Sebagai Komisaris BUMN)”.

Kranenburg-Vegting (1982), *leiding in het Nederlands Administratief-recht*, dalam Muchsan, *Hukum Kepegawaian: Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis)*, Bina Aksara: Jakarta, hal-13.

La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiyyah, Al-Sultah AlQ-adā’iyyah”, Tahkim Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, h 158.

Lamintang (1984), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru), 4.

Majalah Gatra, “Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Draft Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi, <http://www.gatra.com/artikel.php?id=217607>. Diakses 3 November 2023.

Mardjono Reksodiputro (1995) Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan

- Keadilan dan Pengabdian Hukum (Jakarta: UniverSitas Indonesia), 109.
- May Lim Charity (2016). Ironi Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Miftah Thoha, Konsep Perubahan UU Kepergawaian, Kantor Kota Sukabumi Management Kepergawaian Universitas Gajah Mada, 2016, sukabumikota.kemenag.go.id file dokumen.ppt.
- Muhammad Iqbal, (2010), Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenadamedia) 57-58
- Muhammad Nizzamudin Sidqi (2019) Skripsi “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Komisaris BUMD Hukum Positif dan Maslahah.”
- Muzayannah (2020), Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak dan Kewajiban Pegawai Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.6 No.1, hal. 235.
- Novi Nauli Nababan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Jabatan Rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta.
- N. Nikolov4 (2013), Conflict of Interest in European Public Law. Jurnal of Financial Crime Vol.20 No.4, hal.406
- Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Permen BUMN RI No. PER-02/MBU/02/2015
- Peter Mahmud Marzuku (2008), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 158
- Philipus M. Hadjon (1993), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 83.
- R. Masell, skripsi “Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.
- Rifki Firmansyah, (Universitas Brawijaya)
- Riduan Syahrani (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti), 23.
- Ridwan HR (2011), *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press), hal. 252.

Rika Anggun Tiara (2019) Penerapan Aturan Hukum Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan Jabatan pada Komisaris Umum pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”volume II (Agustus 2019).

Safri Nugraha, Dkk., (2007), Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum: Pemerintahan Yang Baik, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, hlm.

Sedermayanti, (2003), Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, Martchella & I Nyoman Suyatna, “Pengaturan Pegawai negeri sipil Eselon I yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris di BUMN”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali* 1, no.1 (2008): 12-22.

Solechan (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Adminitrative Law & Governance Journal*.

Sudikno Mertokusumo (1999), Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty), 145.

Taqyudin an Nabhani (2000), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (An-Nidhan al-Iqtisadi fil Islam)*, terjemahan Moh Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti), h 264

Titik Triwulan Tutik, (2017) Restorasi Hukum Tata Negara, (Depok: Prenamedia) 1.

Tongat (2008) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan (Malang: UMM Press), 49.

Tri Wahyuni (2019) Rangkap jabatan: Batas Antara Penyelenggar Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan.”

Tri Wahyuni (2019) “Tri Wahyuni Analis Kebijakan Rangkap Jabatan.pdf,”(Pusat Kajian dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN).


W.J.S Poerwadarminta (1986), Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 478

Wery Gusmansyah (2017), Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah’, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, No 2, Vol. 2, 129-132

Widhya Mahendra Putra, skripsi “Jabatan Tinggi Berdasarkan Undang- Undang Pegawai negeri sipil Dan Perbandingannya Dengan Jabatan Struktural Pada Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus: Analisis Terhadap Praktik Rangkap Jabatan

Pejabat Publik Sebagai Komisaris BUMN)”.

Zainal Abdi Maulana (2018) “Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi”, (Undergraduate Thesis, Universitas Jember)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**